

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap semua Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu diadakan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah baru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa salah satu jenis objek retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan /alat-alat berat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2.

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess;
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
- a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian ruangan pesta, seminar, kursus dan sejenisnya;
 - d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
 - e. pengujian laboratorium;
 - f. pemakaian peralatan eksplorasi;
 - g. pembuatan dan pencetakan Peta Sistem Informasi Geografi (SIG); dan;
 - h. mobil derek,
- (2) Tidak termasuk dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum dan kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu.

Pasal 5

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan dan/atau pihak lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit layanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT

PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA/MESS

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/ Mess dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess.

Pasal 10

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa/mess yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa/mess yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian penyediaan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa/Mess.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat menginap dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan dengan mempedomani tarif pasar yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur - unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung adalah belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung adalah biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa/Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mess Graha Sumsel Jalan Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat	a. Pejabat dan PNS Prov. Sumsel Rp.200.000,- - Extra Bed Rp.50.000,- b. Umum Rp.300.000,- - Extra Bed Rp.75.000,-	Kamar/hari Orang/hari Kamar/hari Orang/hari
2.	Mess Pemda di Cisarua Bogor	a. Pejabat dan PNS Prov. Sumsel - Kamar VIP Rp.200.000,- - Kamar Standar Rp. 150.000,- - Kamar Mini Rp.100.000,- b. Umum - Kamar VIP Rp.300.000,- - Kamar Standar Rp. 200.000,- - Kamar Mini Rp.150.000,-	Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari
3.	Ruang Rapat Eksekutif Jalan. Wijaya Jakarta Selatan	Rp.150.000,-/jam	Fasilitas 20 orang
4.	Ruang Rapat Graha Sumsel Jalan Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat	Rp.150.000,-/jam	Fasilitas 20 orang
5.	a. Ruangan/aula dan tanah kosong Wisma Syailendra b. Tempat Parkir Anjungan Sumsel TMII dan Ruang Depan Rumah (Ruang tekijing 4) Limas Anjungan Sumsel TMII. c. Sewa Pakaian Adat Penganten Pria/Wanita.	Rp.1.000.000,-/hari Rp.1.000.000,-/hari Rp.1.000.000,-/hari	Untuk resepsi/ Untuk Acara Akad Nikah Perpasang
6.	Mess DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Demang Lebar Daun	Kamar Standar Rp.25.000,-	/orang/hari
7.	Mess Pertiwi di Jalan Bay Salim Palembang	a. Anggrek (Kls I) Rp.70.000,-	/orang/hari

		b. Melati (Kls II) Rp.50.000,-	/orang/hari
		c. Mawar (Kls.III) Rp.30.000,-	/orang/hari
		d. Aula Besar Rp.750.000,-	/1x pakai
		e. Aula Kecil Rp.500.000,-	/1x pakai
8.	Mess PKK Jalan Raja Wali Palembang	a. Kamar Rp.37.500,-	/orang/hari
		b. Aula Rp.375.000,- Rp.450.000,-	Siang hari Malam hari
9.	Asrama Haji Jl.Kolonel H.Barlian Km. 9 Palembang	a. Kamar VIP Rp.135.000,- Kamar Standar Rp.100.000,-	/kamar/hari /kamar/hari
		b. Aula Rp.1.500.000,-	1x pakai
		c. Lobby VIP Rp.650.000,-	1x pakai
10.	UPTD.BPSDMP Martapura	a. Kamar VIP Rp. 30.000,- Kamar Standar Rp. 10.000,-	/orang/hari /orang/hari
		b. Aula Rp.150.000,-	/hari

BAB V

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 15

(1) Objek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :

a. bibit / benih tanaman pangan;

- b. bibit/ benih ikan;
 - c. bibit/ benih peternakan (mani beku);
 - d. bibit/ benih Perkebunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha daerah Kota/Kabupaten dan pihak swasta.

Pasal 16

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah hasil produksi usaha daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan mempedomani harga pasar di wilayah Provinsi.
- (3) Dalam hal harga pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung adalah biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung adalah biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
- d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. bibit/benih Tanaman Pangan :

Jenis Produksi	Ukuran/ Berat	Tarif/Volume
1	2	3
1. Padi (untuk semua jenis/varietas)		
a) kelas benih pokok	1 kg	Rp.7.000/kg
b) kelas benih sebar	1 kg	Rp.5.000/kg
2. Jagung (biasa komposit)		
a) kelas benih dasar	1 kg	Rp.3.000/kg
b) kelas benih pokok	1 kg	Rp.2.250/kg
c) kelas benih sebar	1 kg	Rp.2.000/kg
d) kelas benih bina	1 kg	Rp.1.750/kg
3. Kedelai		
a) kelas benih dasar	1 kg	Rp. 6.250/kg
b) kelas benih pokok	1 kg	Rp. 5.500/kg
c) kelas benih sebar	1 kg	Rp. 5.000/kg
d) kelas benih bina	1 kg	Rp. 4.000/kg
4. Kacang Tanah (Kacang Polong)		
a) kelas benih dasar	1 kg	Rp. 8.000/kg
b) kelas benih pokok	1 kg	Rp. 7.000/kg
c) kelas benih sebar	1 kg	Rp. 5.000/kg
d) kelas benih bina	1 kg	Rp. 5.000/kg
5. Kacang Hijau		
a) kelas benih dasar	1 kg	Rp. 6.250/kg
b) kelas benih pokok	1 kg	Rp. 5.750/kg
c) kelas benih sebar	1 kg	Rp. 5.000/kg
d) kelas benih bina	1 kg	Rp. 4.750/kg
6. Sayuran Dataran Rendah (berlaku untuk semua kelas)		
a) kacang panjang	1 kg	Rp. 25.000/kg
b) petsai (sawi)	1 kg	Rp. 20.000/kg
c) terong	1 kg	Rp.150.000/kg
d) bayam	1 kg	Rp. 10.000/kg
e) cabe	1 kg	Rp.400.000/kg

7. Sayuran Dataran Tinggi		
a) kentang	1 kg	Rp.20.000/kg
- benih pokok	1 kg	Rp. 8.000/kg
- benih sebar	1 kg	Rp.30.000/kg
b) bawang putih	1 kg	Rp.25.000/kg
c) buncis	1 kg	Rp.50.000/kg
d) tomat	1 kg	
8. Buah-buahan		
a) durian	1 btg	Rp. 5.000/kg
b) duku	1 btg	Rp. 5.000/kg
c) jeruk	1 btg	Rp. 5.000/kg

b. bibit/benih ikan :

Jenis Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif/Volume
1	2	3
1. Ikan Mas	3-5 cm	Rp. 60/ekor
2. Nila	3-5 cm	Rp. 40/ekor
3. Tawes	3-5 cm	Rp. 50/ekor
4. Gurame	3-5 cm	Rp. 500/ekor
5. Bawal	3-5 cm	Rp. 60/ekor
6. Patin	3-5 cm	Rp. 70/ekor
7. Lele	3-5 cm	Rp. 45/ekor

c. bibit/benih Peternakan (mani beku):

Jenis Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif/Volume
1	2	3
1. Mani beku sapi	Per dosis/ straw	Rp. 5.000,-
2. Mani beku kerbau	Per dosis/ straw	Rp. 5.000,-
3. Mani beku domba/kambing	Per dosis/ straw	Rp. 5.000,-

d. bibit/benih Perkebunan :

Jenis Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif/Volume
1	2	3
1. Perbanyakan Beauveria bassiana sp	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
2. Perbanyakan Paecilomyces	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
3. Perbanyakan Tricoderma sp	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
4. Perbanyakan Metarhizium sp	Kg/Liter	Rp. 2.100,-

5. Perbanyak Spicaria sp	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
6. Perbanyak Pestisida Nabati	Kg/Liter	Rp. 2.100,-
7. Perbanyak Predator serangga/parasit	Ekor	Rp. 2.000,-
8. Perbanyak Agen Hayati lainnya	Ekor / media	Rp. 2.000,-

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 20

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
- tempat rekreasi;
 - tempat pariwisata;
 - tempat olahraga.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu dan/atau frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

---Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 23

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya per satuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - c. unsur biaya per-satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. unsur biaya per-satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - e. unsur per-satuan keuntungan yang dikehendaki.
- (4) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan parkir yang disediakan ditempat khusus parkir pada aset/kekayaan Pemerintah Provinsi, seperti Stadion Bumi Sriwijaya, Gedung Olahraga/Sport Hall, Kolam Renang Lumban Tirta, Lapangan Tembak Stadion Utama Jakabaring, Komplek Dekranasda, Kolam Retensi, Taman Budaya Sriwijaya, GOR A dan GOR B di Jakabaring.

- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir pada aset/kekayaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

.....Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah :
- a. mobil bus :
 1. mobil bus besar Rp.5.000,-
 2. mobil bus sedang Rp.3.000,-
 3. mobil bus kecil Rp.2.000,-
 - b. mobil barang :
 1. mobil barang dengan tonase di atas 10 ton Rp. 5.000,-
 2. mobil barang dengan tonase 5 ton s.d. 10 ton Rp. 4.000,-
 3. mobil barang dengan tonase 2 ton s.d 4 ton Rp. 2.500,-
 4. mobil tanki atau mobil box besar Rp. 4.000,-
 5. mobil tanki atau mobil box besar Rp. 3.000,-
 - c. mobil penumpang, sedan, pick-up dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 - d. kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,-
 - e. sepeda motor Rp. 1.000,-
 - f. sepeda..... Rp. 500,-
- (2) Bagi kendaraan roda empat atau lebih setiap parkir yang lamanya melebihi dari 1 jam dikenakan tambahan tarif progresif sebesar Rp.1000,- per jam.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan
Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut setelah mendapatkan jasa pelayanan parkir.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 28

- (1) Pelaksana pengelola pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 29

Retribusi dipungut ditempat pelayanan dan jasa diberikan dalam wilayah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI,
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Sebagian penerimaan dari Retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu atau lamanya jasa pelayanan diterima oleh wajib retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur pada SKPD pengelola Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Retribusi ditagih pada saat ditetapkan retribusi yang terutang.
- (2) Penagihan retribusi dilaksanakan dengan menerbitkan STRD dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

- (3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
DAN PEMBATALAN

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak menerbitkan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 40

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktunya dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 42

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyeteran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri C);

- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa/Mess (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera S Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Ser C);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 9 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan, Sertifikasi dan Pengujian Benih Tanaman serta Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri C);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

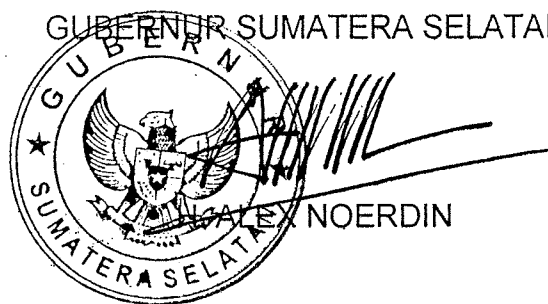
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

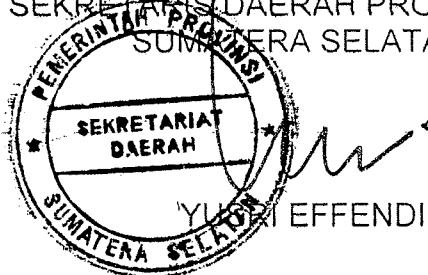
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 4

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH

NO	LOKASI TANAH	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Seluruh Tanah Milik/ Dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan masuk dalam daftar inventaris milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1. Untuk pemasangan Sarana/Media di luar ruang. 2. Untuk berjual tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian. 3. Untuk usaha dan tempat tinggal. 4. Belajar Mengemudi - Motor - Mobil 5. Pertunjukan Musik. 6. Pertandingan Olahraga. 7. Latihan Olahraga. 8. Keperluan Sosial. 9. Bazar	Rp.5.000/m²/tahun Rp.1.000/m²/tahun Rp. 0,5 % dari harga tanah Rp. 2.000,-/2 jam Rp. 5.000,-/2 jam Rp.300.000,-/8 jam Rp.100.000,-/8 jam Rp. 50.000,-/8 jam Rp.100.000,-/8 jam Rp.150.000,-/8 jam	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	GEDUNG/BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Panggung Terbuka di lapangan parkir Sriwijaya Jl, POM IX Palembang	a. Rp. 1.000.000/ sekali pakai b. Rp. 1.250.000/ sekali pakai	Siang hari Malam hari

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



LAMPIRAN III

: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Januari 2012

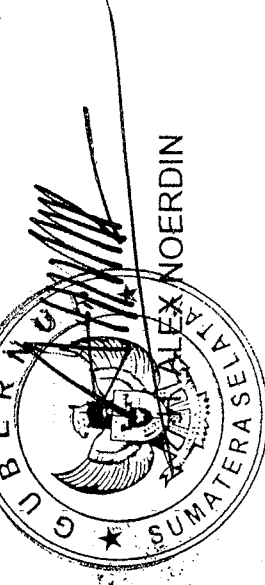
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN EKSPLORASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. SUMSEL

NO	Jenis Peralatan	Type/ Merek	Tahun Peralatan	Harga Pokok (Rp)	Faktor Pengali Ke V	Retribusi/ Hari (Rp)	Retribusi/ 30 Hari (Rp)	Ditambah Overhead -25%	Jumlah Retribusi/30 hari	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	JENIS MESIN BOR									
1.	Mesin Bor Variable	CG.2.1	1993	300.000.000	54,43	114.300,00	3.429.000,00	857.250,00	4.286.250,00	
2.	Mesin Bor	DB.455	1980	320.000.000	54,43	121.923,00	2.657.690,00	914.422,50	4.572.112,50	
3.	Mesin Bor	YBM.3	1983	270.000.000	54,43	102.835,00	3.085.050,00	771.262,50	3.856.312,50	
4.	Mesin Bor	TOHO	1984	225.000.000	54,43	85.727,00	2.571.810,00	642.952,50	3.214.762,50	
5.	Mesin Bor Jackcro	Y-SPK	1998	120.000.000	75,08	63.067,00	1.892.010,00	473.002,50	2.365.012,50	
6.	Mesin Bor Portable	DORMER	1998	60.000.000	54,43	22.861,00	685.830,00	171.457,50	857.287,50	
B.	POMPA AIR									
1.	Pompa Torak YBM	SP-150	1980	55.000.000	54,43	20.956,00	628.680,00	157.170,00	785.850,00	
2.	Pompa Torak YBM	SP-100	1983	45.000.000	54,43	17.145,00	514.350,00	128.587,50	642.937,50	
3.	Pompa Torak TOHO	TOHO	1984	17.000.000	54,43	6.477,00	194.310,00	48.577,50	242.887,50	
4.	Pompa Torak BW	BW-250	1993	28.000.000	75,08	14.716,00	441.480,00	110.370,00	551.850,00	
5.	Pompa Chansin	Yanmar	2000	15.000.000	75,08	7.883,00	236.490,00	39.417	295.612,50	
6.	Pompa Honda	3,5 Hp	1993	14.000.000	54,43	5.334,00	106.020,00	26.671	200.025,00	
C	MENARA BOR									
	Tripot, Katrol, Taket	Lokal	1980	6.000.000	54,43	2.286,06	68.581,80	17.145,45	85.727,25	

D	PIPA BOR (ROD)											
1.	HQ	3 mtr	1980	1.500.000	54,43	571,52	17.145,60	4.286,40	21.432,00			
2.	NQ	3 mtr	1980	1.250.000	54,43	476,26	14.287,80	3.571,95	17.859,75			
3.	BW	3 mtr	1980	1.100.000	54,43	419,11	12.573,30	3.143,33	15.716,63			
4.	AW	3 mtr	1980	775.000	75,08	407,31	12.219,30	3.054,83	15.274,13			
E	CORE BAREL											
1.	HQ TT/DT	3 mtr	1980	22.500.000	54,43	8.572,73	257.181,90	64.295,48	321.477,38			
2.	NQ TT/DT	3 mtr	1980	21.750.000	54,43	8.286,97	248.609,10	62.152,28	310.761,38			
3.	NMLC TT	1,5 mtr	1980	8.000.000	75,08	4.204,48	126.134,40	31.533,60	157.688,00			
4.	Sangle Tube	HQ/NQ	1980	6.500.000	54,43	2.476,57	74.297,10	18.574,28	92.871,38			
F	CASING											
1.	Hw	3 mtr	1980	2.500.000	54,43	952,53	28.575,90	7.143,98	35.719,88			
2.	Nw	3 mtr	1980	1.750.000	75,08	919,73	27.591,90	6.897,98	34.489,88			
3.	bx	1,5 mtr	1980	1.500.000	54,43	571,52	17.145,60	4.286,40	21.432,00			
G	MATA BOR (bit)											
1.	Theree Cone 12"	Luar	1980	45.000.000	100,00	31.500,00	945.000,00	236.250,00	1.181.250,00			
2.	Theree Cone 10"	Luar	1980	40.000.000	100,00	28.000,00	840.000,00	210.000,00	1.050.000,00			
3.	Theree Cone 8"	Luar	1980	35.000.000	100,00	24.500,00	735.000,00	183.750,00	918.750,00			
4.	Theree Cone 6"	Luar	1980	30.000.000	100,00	21.000,00	630.000,00	157.500,00	787.500,00			
5.	Theree Cone 4"	Luar	1980	27.500.000	100,00	19.250,00	577.500,00	144.375,00	721.875,00			
6.	Theree Cone 3"	Luar	1980	25.000.000	100,00	17.500,00	525.000,00	131.250,00	656.250,00			
7.	Theree Cone 9"	Luar	1980	22.500.000	100,00	15.750,00	472.500,00	181.125,00	590.625,00			

8.	Theree Wing 6"	Luar	1980	20.000.000	100,00	14.000,00	420.000,00	105.000,00	525.000,00
9.	Theree Wing 4"	Luar	1980	17.500.000	100,00	12.250,00	367.500,00	91.875,00	459.375,00
10.	Theree Wing 3"	Luar	1980	15.000.000	100,00	10.500,00	315.000,00	78.750,00	393.750,00
11.	Diamond Bit HQ/TT/DT	Luar	1980	67.500.000	100,00	47.250,00	1.417.500,00	354.375,00	1.771.875,00
12.	Diamond Bit NQ/TT/DT	Luar	1980	57.500.000	100,00	40.250,00	1.207.500,00	301.875,00	1.509.375,00
13.	Diamond Bit NMLC	Luar	1980	32.500.000	100,00	22.750,00	682.500,00	170.625,00	853.125,00
14.	Tungsten Bit HQ/TT/DT	Luar	1980	20.000.000	100,00	14.000,00	420.000,00	105.000,00	525.000,00
15.	Tungsten Bit NQ/TT/DT	Luar	1980	17.500.000	100,00	12.250,00	367.500,00	91.875,00	459.750,00
16.	Tungsten Bit NMLC	Luar	1980	15.000.000	100,00	10.500,00	315.000,00	78.750,00	393.750,00
H	PERALATAN LAIN								
1.	Mesin Sondir	HF	1997	190.000.000	75,08	99.856,00	2.995.680,00	748.920,00	3.744.600,00
2.	Geolistrik	NANIURA	1998	285.000.000	75,08	149.785,00	4.493.550,00	1.123.387,50	5.616.937,50
3.	Teodolite	TOPCON	1986	132.500.000	75,08	69.637,00	2.089.110,00	522.277,50	2.611.387,50

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ALEX NOERDIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA MOBIL DEREK

NO. URUT	Jenis Kendaraan	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
I	Luar Kota sampai dengan jarak 40 Km		
1.	Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke bawah	Rp 100.000,-	Terhadap kelebihan jarak dari ketentuan jarak 40 km untuk luar kota dikenakan retribusi tambahan yang dihitung secara proporsional per km per jenis kendaraan
2.	Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke atas	Rp 50.000,-	
3.	Mobil Barang dan Pick-Up dan Box daya angkut kurang dari 1.000 kg	Rp 50.000,-	
4.	Mobil barang dengan daya angkut kurang dari 5.000 kg	Rp 75.000,-	
5.	Mobil penumpang dengan tempat duduk kurang dari 9 orang	Rp 50.000,-	
6.	Mobil Bus dengan tempat duduk kurang dari 27 orang	Rp 75.000,-	
II	Dalam Kota		
1.	Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke bawah	Rp 75.000,-	
2.	Mobil Jeep dan Sedan Tahun pembuatan 1990 ke atas	Rp 37.500,-	
3.	Mobil Barang dan Pick-Up dan Box daya angkut kurang dari 1.000 kg	Rp 37.500,-	
4.	Mobil barang dengan daya angkut kurang dari 5.000 kg	Rp 60.000,-	
5.	Mobil penumpang dengan tempat duduk kurang dari 9 orang	Rp 37.500,-	
6.	Mobil Bus dengan tempat duduk kurang dari 27 orang	Rp 60.000,-	



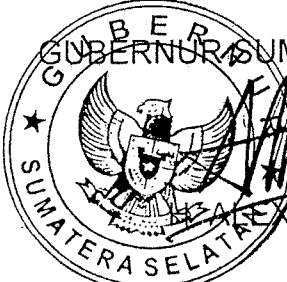
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ALEX NOERDIN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO. URUT	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
I	<u>PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT PUSAT DI DAERAH :</u>		
1.	Asrama		
	- AC	Rp 60.000,-	Per orang/hari
	- Non AC	Rp 50.000,-	Per orang/hari
2.	Aula		
	- AC	Rp 600.000,-	Per hari
	- Non AC	Rp 500.000,-	Per hari
3.	Auditorium (AC)		
	- Siang hari	Rp 1.000.000,-	Per hari
	- Malam hari	Rp 1.200.000,-	Per hari
4.	Kelas Belajar/kelas diskusi		
	- AC	Rp 400.000,-	Per hari
	- Non Ac	Rp 300.000,-	Per hari
5.	Paviliun	Rp 360.000,-	Per hari
II	<u>SWASTA :</u>		
1.	Asrama/Wisma		
	- AC	Rp 75.000,-	Per orang/hari
	- Non Ac	Rp 60.000,-	Per orang/hari
2.	Auditorium (AC)		
	- Siang hari	Rp 1.200.000,-	Per hari
	- Malam hari	Rp 1.500.000,-	Per hari
3.	Kelas Belajar		
	- AC	Rp 500.000,-	Per hari
	- Non Ac	Rp 350.000,-	Per hari
4.	Paviliun	Rp 450.000,-	Per hari

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 ALI HASAN NOERDIN

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PERALATAN	MERKEK/TYPE	HARGA POKOK PERALATAN (Rp.)	FAKTOR PENGALI	SEWA/HARI (Rp.)	SEWA/30 HARI (Rp.)	DITAMBAH OVERHEAD (25 %)	JUMLAH SEWA 30 HARI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tandem Roller	1991	Sakai WM.500 M	358.000.000,00	75,08	188.150,48	5.644.514,40	1.411.128,60	7.055.643,00	
2	Road Roller	1990	Barata	387.025.000,00	75,08	203.404,86	6.102.145,77	1.525.536,44	7.627.682,21	
3	Road Roller	1988	Barata	68.000.000,00	75,08	35.738,08	1.072.142,40	268.035,60	1.340.178,00	
4	Wheel Loader	1991	Komatsu 180	564.000.000,00	75,08	296.415,84	8.892.475,20	2.223.118,80	11.115.594,00	
5	Wheel Loader	1993	Case 621 B	176.000.000,00	75,08	92.498,56	2.774.956,80	693.739,20	3.468.696,00	
6	Wheel Loader	1991	Hitachi LX 100	735.000.000,00	75,08	386.286,60	11.588.598,00	2.897.149,50	14.485.747,50	
7	Motor Grader	1993	Komatsu GD 510	549.000.000,00	75,08	288.532,44	8.655.973,20	2.163.993,30	10.819.966,50	
8	Motor Grader	1993	Mitsubishi MG 330	718.000.000,00	75,08	377.352,08	11.320.562,40	2.830.140,60	14.150.703,00	
9	Buldozer	1993	Hitachi DX 145	800.000.000,00	75,08	420.448,00	12.613.440,00	3.153.360,00	15.766.800,00	
10	Excavator On Wheel	1991	MTTSUBISHI MS 110-2	280.000.000,00	75,08	147.156,80	4.414.704,00	1.103.676,00	5.518.380,00	
11	Back Hoe On Wheel	1985	Komatsu/PH.601	65.725.850,00	75,08	34.542,88	1.036.286,33	259.071,58	1.295.357,91	
12	Back Hoe On Wheel	1983	Komatsu/PH.602	59.750.000,00	75,08	31.402,21	942.066,30	235.516,58	1.177.582,88	
13	Dump Truck	1990	ISUZU ELF-120PS	100.000.000,00	75,08	52.556,00	1.576.680,00	394.170,00	1.970.850,00	
14	Dump Truck	1992	Mercedes Benz	120.000.000,00	75,08	63.067,20	1.892.016,00	473.004,00	2.365.020,00	
15	Back Hoe On Wheel	1975	Komatsu/PH.602	50.750.000,00	75,08	26.672,17	800.165,10	200.041,28	1.000.206,38	
16	Road Roller	1975	Barata	68.000.000,00	75,08	35.738,08	1.072.142,40	268.035,60	1.340.178,00	
17	Vibration Roller	1985	Hamm	68.000.000,00	75,08	35.738,08	1.072.142,40	268.035,60	1.340.178,00	
18	Vibration Roller	1970	Bomag	21.750.000,00	75,08	11.430,93	342.927,90	85.731,98	428.659,88	
19	Stamper Vibrator	1985	Barata	1.850.000,00	75,08	972,29	29.168,58	7.292,15	36.460,73	
20	Asphalt Sprayer	1970	Lin Hoof	7.500.000,00	75,08	3.941,70	118.251,00	29.562,75	147.813,75	
21	Mesin Potong Rumput	1978	Lin Hoof	1.850.000,00	75,08	972,29	29.168,58	7.292,15	36.460,73	
22	Asphalt Mixing Plant	1988	Dukata	639.000.000,00	75,08	335.832,84	10.074.985,20	2.518.746,30	12.593.731,50	
23	Hand Stamper	1985	Barata MP 110	1.850.000,00	75,08	972,29	29.168,58	7.292,15	36.460,73	
24	Stone Crusher	1985	Golden Star	144.000.000,00	75,08	75.680,64	2.270.419,20	567.604,80	2.838.024,00	
25	Bulldozer	1996	Hitachi DX 145	344.995.370,00	75,08	181.315,77	5.439.473,00	1.359.868,25	6.799.341,25	
26	Motor Grader	1980	Komatsu GD 600	30.895.530,00	75,08	16.237,45	487.123,64	121.780,91	608.904,55	
27	Motor Grader	1995	Mitsubishi MG 330	239.305.000,00	75,08	125.769,14	3.773.074,07	943.268,52	4.716.342,59	
28	Motor Grader	1996	Champion 710 A	285.688.980,00	75,08	150.146,70	4.504.401,01	1.126.100,25	5.630.501,26	
29	Stone Cruiser	1992	JAW	20.250.000,00	75,08	10.642,59	319.277,70	79.819,43	399.097,13	
30	Wheel Loader	1994	Hitachi IDX 100	225.500.000,00	75,08	118.513,78	3.555.413,40	888.853,35	4.444.266,75	

NO.	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PERALATAN	MEREK/TYPE	HARGA POKOK PERALATAN (Rp.)	FAKTOR PENGALI	SEWA/HARI (Rp.)	SEWA/30 HARI (Rp.)	DITAMBAH OVERHEAD (25 %)	JUMLAH SEWA 30 HARI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	3 Wheel Loader	1980	Barata MG 8	205.000.000,00	75,08	107.739,80	3.232.194,00	808.048,50	4.040.242,50	
32	Tyre Roller	1980	Sakai TS 7409	351.000.000,00	75,08	184.471,56	5.534.146,80	1.383.536,70	6.917.683,50	
33	Tyre Roller	1980	Sakai TS 7409	351.000.000,00	75,08	184.471,56	5.534.146,80	1.383.536,70	6.917.683,50	
34	Vibration Roller	1994	IR SD 100 D	185.000.000,00	75,08	97.228,60	2.916.858,00	729.214,50	3.646.072,50	
35	Asphalt Mixing Plant	1990	Tanaka TAPB30	1.428.000.000,00	75,08	750.499,68	22.514.990,40	5.628.747,60	28.143.738,00	
36	Asphalt Finisher	1982	Mitsubishi	300.000.000,00	75,08	157.668,00	4.730.040,00	1.182.510,00	5.912.550,00	
37	Water Tank	1972	Isuzu TXD 20	99.000.000,00	75,08	52.030,44	1.560.913,20	390.228,30	1.951.141,50	
38	Dump Truck	1980	Isuzu	120.000.000,00	75,08	63.067,20	1.892.016,00	473.004,00	2.365.020,00	
39	Dump Truck	1980	Nissan CKA 12E	170.000.000,00	75,08	89.345,20	2.680.356,00	670.089,00	3.350.445,00	
40	Dump Truck	1996	Hino 172 NA	130.000.000,00	75,08	68.322,80	2.049.684,00	512.421,00	2.562.105,00	
41	Dump Truck	1994	Mercedes	285.000.000,00	75,08	149.784,60	4.493.538,00	1.123.384,50	5.616.922,50	
42	Dump Truck	1994	HINO KB-110	273.000.000,00	75,08	143.477,88	4.304.336,40	1.076.084,10	5.380.420,50	
43	Dump Truck	1994	Isuzu TLD-548	40.000.000,00	75,08	21.022,40	630.672,00	157.668,00	788.340,00	
44	Dump Truck	1995	Isuzu TLD-548	40.000.000,00	75,08	21.022,40	630.672,00	157.668,00	788.340,00	
45	Dump Truck	1995	Toyota Bj-300 RT	28.000.000,00	75,08	14.715,68	441.470,40	110.367,60	551.838,00	
46	Dump Truck	1996	NISSAN CKA 12 E	40.000.000,00	75,08	21.022,40	630.672,00	157.668,00	788.340,00	
47	Dump Truck	1996	NISSAN CKA 12 E	40.000.000,00	75,08	21.022,40	630.672,00	157.668,00	788.340,00	
48	Dump Truck	1981	NISSAN CKA 12 E	40.000.000,00	75,08	21.022,40	630.672,00	157.668,00	788.340,00	
49	MB. Workshop	1972	Toyo TV-108	30.000.000,00	75,08	15.766,80	473.004,00	118.251,00	591.255,00	
50	Concrete Cutter	1985	Diamond	12.000.000,00	75,08	6.306,72	189.201,60	47.300,40	236.502,00	
51	Excavator OT	1994	Caterpillar 320 V 2	600.000.000,00	75,08	315.336,00	9.460.080,00	2.365.020,00	11.825.100,00	
52	Excavator OT	1996	Komatsu PC-200-6	850.000.000,00	75,08	446.726,00	13.401.780,00	3.350.445,00	16.752.225,00	
53	Generator Set	1980	Caterpillar SR-4	159.000.000,00	75,08	83.564,04	2.506.921,20	626.730,30	3.133.651,50	
54	Screening	1984	Golden Star	100.000.000,00	75,08	52.556,00	1.576.680,00	394.170,00	1.970.850,00	
55	Excavator Hydraulik	1994	Komatsu PC 200-5	298.750.000,00	75,08	157.011,05	4.710.331,50	1.177.582,88	5.887.914,38	
56	Dump Truck	1992	Mercedes	86.901.070,00	75,08	45.671,73	1.370.151,79	342.537,95	1.712.689,74	
57	Dump Truck			40.000.000,00	75,08	21.022,40	630.672,00	157.668,00	788.340,00	
58	Bus					50.000,00				
59	Kendaraan Jenazah					50.000,00				
	Ambulance					50.000,00				
60	a. Dalam Kota					50.000,00				
	b. Luar kota					3.000/km				

NO.	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PERALATAN	MEREK/TYPE	HARGA POKOK PERALATAN (Rp.)	FAKTOR PENGALI	SEWA/HARI (Rp.)	SEWA/30 HARI (Rp.)	DITAMBAH OVERHEAD (25 %)	JUMLAH SEWA 30 HARI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Mobil Mesin Rumpuk	2006	Caterpillar 320 D	1.285.900.000,00	148,31	50.000,00	40.049.484,09	10.012.371,02	50.061.855,11	
62	Excavator OT	2009	Isuzu	772.500.000,00	148,31	801.986,33	24.059.589,75	6.014.897,44	30.074.487,19	
63	Road Maintenance Truck	2009	Honda GX 160	36.300.000,00	148,31	37.685,57	1.130.567,13	282.641,78	1.413.208,91	
64	Smart Tamper	2009	Robin EY 15 DJ	12.300.000,00	148,31	12.769,49	383.084,73	95.771,18	478.855,91	
65	Hammer Rummer	2009	Yanmar TF 155 A-di	37.800.000,00	148,31	39.242,83	1.177.284,78	294.321,20	1.471.605,98	
66	Generator Set	2009	Honda GX 390	12.750.000,00	148,31	13.236,67	397.100,03	99.275,01	496.375,03	
67	Asphalt Cutter	2009	Yanmar TF85MLY-di	161.000.000,00	148,31	167.145,37	5.014.361,10	1.253.590,28	6.267.951,38	
68	Vibratory Roller	2009	Briggs & Stratton	160.000.000,00	148,31	166.107,20	4.983.216,00	1.245.804,00	6.229.020,00	
69	Air Compressor	2009	Komatsu	1.959.804.000,00	148,31	2.034.609,72	61.038.291,56	15.259.572,89	76.297.864,45	
70	Excavator Track (Long Arm)	2010	Hitachi	961.950.000,00	148,31	998.667,63	29.960.028,95	7.490.007,24	37.450.036,18	
71	Excavator Track dilengkapi Dozer Blade	2010	Sakai	1.719.130.000,00	148,31	1.784.749,19	53.542.475,76	13.385.618,94	66.928.094,70	
72	Tyre Roller	2010	Case	1.128.930.000,00	148,31	1.172.021,26	35.160.637,74	8.790.159,44	43.950.797,18	
73	Vibration Roller	2010	Komatsu	2.282.190.000,00	148,31	2.369.301,19	71.079.035,77	17.769.758,94	88.848.794,71	
74	Buldozer	2010	Komatsu	1.413.640.000,00	148,31	1.467.598,64	44.027.959,16	11.006.989,79	55.034.948,96	
75	Wheel Loader	2010	Case	1.871.276.550,00	148,31	1.942.703,18	58.281.095,28	14.570.273,82	72.851.369,10	
76	Motor Grader	2010	Komatsu	862.560.000,00	148,31	895.483,92	26.864.517,46	6.716.129,36	33.580.646,82	
77	Backhoe Loader	2010	Hino	1.376.944.800,00	148,31	1.429.502,78	42.885.083,49	10.721.270,87	53.606.354,36	
78	Platbed Truck Tronton (Wing + Jack)	2010	Isuzu	412.954.000,00	148,31	428.716,45	12.861.493,63	3.215.373,41	16.076.867,03	
79	Truck Crane Platbed	2010	Nissan	188.500.000,00	148,31	195.695,05	5.870.851,35	1.467.712,84	7.338.564,19	
80	Dump Truck 3 Ton	2010	Yanmar	116.000.000,00	148,31	120.427,72	3.612.831,60	903.207,90	4.516.039,50	
81	Genset	2010	BUKAKA / WIKA	350.000,00	148,31	363,36	10.900,79	2.725,20	13.625,98	
82	Peralatan Jembatan Darurat (Bailey)	2010								

Catatan :

- 1. Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi.
- 2. Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, asuransi, sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibebankan kepada **Wajib Retribusi**.



DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
I.	RUMAH DINAS Sewa Rumah Dinas	Rp. 22.000,-/bulan	
II.	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Sumsel		
	1. Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna		
	a. Umum/Lembaga Swasta	a. Rp. 300.000/ sekali pakai Siang hari b. Rp. 400.000/ sekali pakai Malam hari	Jasa pemakaian ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan
	b. Dinas/Instansi Pemerintah di luar jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel (Acara Pembukaan dan Penutupan kegiatan)	a. Rp. 150.000/ sekali pakai Siang hari b. Rp. 200.000/ sekali pakai Malam hari	
	c. Untuk kegiatan belajar mengajar	Rp. 100.000/ hari	
	2. Jasa Pemakaian Ruang Belajar		
	a. Umum/Lembaga Swasta	a. Rp. 65.000,-/hari	
	b. Dinas/Instansi Pemerintah	b. Rp. 50.000,-/hari	
	3. Jasa Pemakaian Asrama		
	a. Umum/Lembaga Swasta	a. Rp. 65.000,-/hari	
	b. Dinas/Instansi Pemerintah	b. Rp. 50.000,-/hari	
	4. Jasa Pemakaian Khusus/ Rumah		
	a. Umum/Lembaga Swasta	a. Rp. 65.000,-/hari	
	b. Dinas/Instansi Pemerintah	b. Rp. 50.000,-/hari	
III.	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT)		
	1. Jurusan Bangunan		
	a. Jasa Pelatihan/Kursus		
	1). Tukang Kayu	Rp. 50.000,-/bulan/orang	
	2). Tukang Batu	Rp. 50.000,-/bulan/orang	

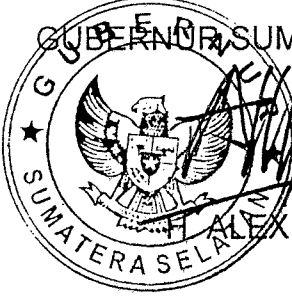
	3). Tukang Pipa 4). Juru Ukur/ Survei Pemetaan b. Jasa Pekerjaan 1). Pengetaman Kayu 2). Pembuatan Kusen 3). Pintu Panel 4). Daun Jendela 5). Pembutan Profil 6). Kursi/Meja Siswa 7). Jasa Pengukuran (Juru Ukur) 8). Jasa Pemegang Rambu Ukur 9). Jasa Penggunaan Peralatan 2. Jurusan Listrik dan Elektronik a. Pengetahuan dan Keterampilan Dasar Listrik dan Elektronik. b. Instalasi Penerangan dan Tenaga Listrik. c. Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Listrik Rumah tangga d. Perbaikan dan Pemeliharaan Generator, Motor Listrik AC/DC dan Transformator e. Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Audio dan Vidio f. Perbaikan dan Pemeliharaan Radio dan Pemancar g. Penerapan Digital pada Pengendali Mesin dan CPU /komputer 3. Jurusan Teknologi dan Pengerjaan Logam (TPL) a. Jasa Pelatihan 1) Operator Mesin Bubut 2) Operator Mesin Las 3) Operator Mesin CNC b. Pembuatan Benda Jadi 1) Pembuatan Roda Gigi ukuran 0,35 mm x 15 mm	Rp. 50.000,-/bulan/orang Rp. 50.000,-/bulan/orang Rp. 100.000,-/kubik Rp. 40.000,-/lubang Rp. 75.000,-/daun Rp. 50.000,-/daun Rp. 4.000,-/batang Rp. 80.000,-/set Rp. 75.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 2.400.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.200.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 2.400.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 150.000,-/bulan/orang Rp. 150.000,-/bulan/orang Rp. 300.000,-/bulan/orang Rp. 250.000,-/PCS	Jasa pemakaian ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan
--	---	--	---

	c. Jasa Pekerjaan 1) Pengetaman Kayu 2) Pembuatan Kusen 3) Pintu Panel 4) Daun Jendela 5) Pembutan Profil 6) Kursi/Meja Siswa 7) Jasa Pengukuran (Juru Ukur) 8) Jasa Pemegang Rambu Ukur 9) Jasa penggunaan Peralatan 4. Jurusan Listrik dan Elektronik a. Pengetahuan dan Keterampilan Dasar Listrik dan Elektronik. b. Instalasi Penerangan dan Tenaga Listrik. c. Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Listrik Rumah tangga d. Perbaikan dan Pemeliharaan Generator, Motor Listrik AC/DC dan Transformator e. Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Audio dan Vidio f. Perbaikan dan Pemeliharaan Radio dan Pemançar g. Penerapan Digital pada Pengendali Mesin dan CPU /komputer 5. Jurusan Teknologi dan Pengerjaan Logam (TPL) a. Jasa Pelatihan 1) Operator Mesin Bubut 2) Operator Mesin Las 3) Operator Mesin CNC b. Pembuatan Benda Jadi 1) Pembuatan Roda Gigi ukuran 0,35 mm x 15 mm	Rp. 100.000,-/kubik Rp. 40.000,-/lubang Rp. 75.000,-/daun Rp. 50.000,-/daun Rp. 4.000,-/batang Rp. 80.000,-/set Rp. 75.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 2.400.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.200.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 2.400.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 1.600.000,-/16 orang/paket/bulan Rp. 150.000,-/bulan/orang Rp. 150.000,-/bulan/orang Rp. 300.000,-/bulan/orang Rp. 250.000,-/PCS	Jasa pemakaian ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan
--	---	---	---

	2) Menggerinda Datar ukuran 50 mm x 200 mm	Rp. 50.000,-/PCS	
	3) Membuat As 500 mm x 25 mm	Rp. 40.000,-/PCS	
	4) Mur dan baut 20 mm x 500 mm	Rp. 50.000,-/PCS	
	5) Pagar Besi	Rp. 40.000,-/PCS	
	6) Terali	Rp. 30.000,-/PCS	
	6. Jurusan Automotif		Jasa pemakaian ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan
	a. Melayani ganti oli (mesin, transmisi, defrential)	Rp. 5.000,-/unit	
	b. Melayani tune up motor bensin	Rp. 15.000,-/unit	
	c. Melayani overhaul motor mesin dan diesel	Rp. 450.000,-/unit	
	d. Melayani overhaul transmisi standar	Rp. 350.000,-/unit	
	e. Melaksanakan pelatihan ketrampilan mekanik otomotif	Rp. 150.000,-/unit	
IV.	JASA PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA		
	1.Umum/Lembaga Swasta	a. Rp.300.000,-/sekali pakai (siang hari) b. Rp.400.000,-/sekali pakai (malam hari)	
	2.Dinas/Instansi pemerintah di luar jajaran pemerintah Provinsi Sumsel (Acara Pembukaan dan Penutupan)	a. Rp.150.000,-/sekali pakai (siang hari) b. Rp.200.000,-/sekali pakai (malam hari)	
V.	SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)		
	Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna		
	a.Umum/Lembaga Swasta	a. Rp.300.000,-/sekali pakai (siang hari) b. Rp.400.000,-/sekali pakai (malam hari)	
	b.Dinas/Instansi Pemerintah di luar jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel (Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan)	a. Rp.150.000,-/sekali pakai (siang hari) b. Rp.200.000,-/sekali pakai (malam hari)	

VI.	BALAI TEKKOM		
	Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna		
	a.Umum/Lembaga Swasta	a. Rp.150.000,-/sekali pakai ----(siang hari)	
		b. Rp.200.000,-/sekali pakai ----(malam hari)	
	b.Dinas/Instansi Pemerintah di luar jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel (Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan)	a. Rp.75.000,-/sekali pakai (siang hari)	Jasa pemakaian ini termasuk kelengkapan yang tersedia di dalam ruangan
		b. Rp.100.000,-/sekali pakai (malam hari)	
VII.	GRAHA TEKNOLOGI		
	Karcis Masuk ke Graha Teknologi	Rp. 1.500/orang	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ALEX NOERDIN

TARIF SEWA /RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA PADA UPTD BALAI KESEHATAN
OLAHRAGA DAN KEBUGARAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA SARANA	BESAR SEWA/ RETRIBUSI	KET
1.	Aula AC	Rp. 225.000,-	8 jam per hari
2.	Aula Non AC	Rp. 150.000,-	8 jam per hari
3.	Ruang Fitness AC	Rp. 225.000,-	8 jam per hari
4.	Kamar AC	Rp. 35.000,-	Orang per hari
5.	Kamar Non AC	Rp. 20.000,-	Orang per hari

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ALEX NOERDIN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI JASA PENGUJIAN PADA LABORATORIUM
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I. Pengujian Bahan di Laboratorium			
1. Aspal			
a. Destilasi	per sampel	25.000,00	
b. Penetrasi dengan Jarum	per sampel	30.000,00	
c. Ketahanan terhadap Leleh	per sampel	40.000,00	
d. Titik Lembek	per sampel	20.000,00	
e. Titik Nyala	per sampel	20.000,00	
f. Daktilitas	per sampel	30.000,00	
g. Loss on Heating (LOH)	per sampel	30.000,00	
h. Penetrasi LOH	per sampel	30.000,00	
i. Titik Lembek LOH	per sampel	20.000,00	
j. Daktilitas LOH	per sampel	30.000,00	
k. Berat Jenis	per sampel	20.000,00	
l. Kelekatan	per sampel	20.000,00	
m. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C_2HCl_3)	per sampel	150.000,00	
n. Kadar Air	per sampel	60.000,00	
o. Viscositas Absolut	per sampel	60.000,00	
p. Penurunan Suhu	per sampel	40.000,00	
q. Ekstraksi (Teknis)	per sampel	80.000,00	
2. Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen			
a. Analisa Saringan	per sampel	40.000,00	
b. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	30.000,00	
c. Berat Isi	per sampel	20.000,00	
d. Kelekatan terhadap Aspal	per sampel	30.000,00	
e. Abrasi	per sampel	40.000,00	
f. Impact Test	per sampel	30.000,00	

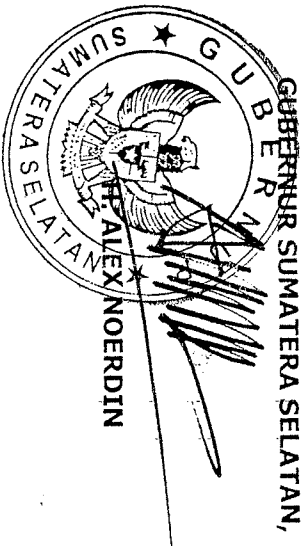
OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM		SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
3. Agregat Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen	g. Kepipihan	per sampel	30.000,00	
	h. Los Saringan No.200	per sampel	20.000,00	
	i. Soundness Agregat Kasar	per sampel	50.000,00	
	j. Angularity	per sampel	30.000,00	
	k. Crushing	per sampel	40.000,00	
	l. Size Index & Shape	per sampel	50.000,00	
	m. Gumpalan Lempung	per sampel	50.000,00	
	a. Analisa Saringan	per sampel	40.000,00	
	b. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	30.000,00	
	c. Berat Isi	per sampel	20.000,00	
	d. Sand Equivalent	per sampel	40.000,00	
	e. Soundness Agregat Halus	per sampel	50.000,00	
	f. Organik Impurities	per sampel	40.000,00	
4. Agregat untuk Base dan Sub Base	g. Atterberg Limit	per sampel	30.000,00	
	h. Partikel Ringan	per sampel	40.000,00	
	i. Angularity	per sampel	50.000,00	
	a. Analisa Saringan	per sampel	40.000,00	
	b. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	30.000,00	
	c. Berat Isi	per sampel	20.000,00	
	d. Kelekatan terhadap Aspal	per sampel	30.000,00	
5. Tanah untuk Sub Grade	e. Abrasi	per sampel	40.000,00	
	f. Impact Test	per sampel	30.000,00	
	g. Atterberg Limit	per sampel	30.000,00	
	h. Pemadatan Modified	per sampel	50.000,00	
	i. CBR Modified	per sampel	70.000,00	
	j. Crushing	per sampel	40.000,00	
	a. Berat Jenis	per sampel	30.000,00	
	b. Atterberg Limit	per sampel	30.000,00	
	c. Berat Isi	per sampel	20.000,00	
	d. Analisa Saringan	per sampel	40.000,00	

OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
e. Pemadatan Standar	per sampel	50.000,00	
f. CBR Laboratorium	per sampel	60.000,00	
g. Unconfined Compression Strength	per sampel	24.000,00	
h. Triaxial	per sampel	100.000,00	
i. Konsolidasi	per sampel	100.000,00	
j. Permeabilitas	per sampel	80.000,00	
k. Pemadatan Proktor	per sampel	80.000,00	
l. Klasifikasi Tanah	per sampel	40.000,00	
m. pH	per sampel	15.000,00	
n. Organik Total	per sampel	30.000,00	
o. Kadar Humus	per sampel	30.000,00	
p. Tahanan Jenis	per sampel	30.000,00	
6. Semen			
a. Kehalusan	per sampel	60.000,00	
b. Waktu Pengikatan	per sampel	30.000,00	
c. Kuat Tekan	per sampel	50.000,00	
d. Silika Oksida	per sampel	60.000,00	
e. Hilang Pijar	per sampel	30.000,00	
f. Kapur bebas	per sampel	40.000,00	
7. Pengujian Baja			
a. Kuat tarik	per sampel	70.000,00	
b. Kuat Tekuk	per sampel	30.000,00	
c. Ketebalan Cat	per sampel	30.000,00	
8. Campuran Perkerasan Beraspal			
a. Perancangan Komposisi Campuran	per paket	420.000,00	
b. Marshall Test	per sampel	50.000,00	
c. Kepadatan Mutlak	per sampel	50.000,00	
d. Viscositas untuk Pencampuran dan Pemadatan	per sampel	100.000,00	
e. Indirect Tensile Streight	per sampel	100.000,00	
9. Design Mix Formula (DMF)			
a. Design Mix Formula (DMF) Asphalt Cement Waering Course (AC - WC) ;	per paket	1.470.000,00	
b. Design Mix Formula (DMF) Asphalt Cement Binder Course (AC - BC) ;	per paket	1.470.000,00	
c. Design Mix Formula (DMF) Asphalt Cement Base Course (AC - Base);	per paket	1.560.000,00	
d. Design Mix Formula (DMF) Asphalt Treated Base (ATB) ;	per paket	1.240.000,00	

OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM		SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
III. Pengujian Mutu Beton di Laboratorium				
1. Perancangan Campuran Beton		per paket	350.000,00	
2. Kuat Tekan Kubus		per sampel	10.000,00	
3. Kuat Tekan Cylinder		per sampel	10.000,00	
4. Kuat Lentur		per sampel	70.000,00	
5. Kuat Tarik		per titik	30.000,00	
6. Pengukuran Selimut Beton		per titik	30.000,00	
7. Pengukuran Diameter Tulangan Beton		per titik	30.000,00	
8. Pengukuran Jarak Tulangan Beton		per titik	30.000,00	

Keterangan :

- 1. Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan asuransi.
- 2. Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, asuransi, sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibebankan kepada **Wajib Retribusi**.



LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN GEDUNG KESENIAN GRAHA BUDAYA,
GEDUNG GRAHA SERBA GUNA, GEDUNG WANITA ,
GEDUNG DHARMA WANITA DAN GEDOENG JOEANG 45

NO.	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF
1.	Galeri Seni Jakabaring	a. Umum b. Mahasiswa dan Pelajar c. Seniman dan Sosial	Rp. 500.000,- per hari Rp. 250.000,- per hari Rp. 500.000,- per hari
2.	Gedung Kesenian Graha Budaya Jakabaring	a. Umum b. Mahasiswa ,Pelajar, Seniman dan Sosial	Rp. 2.000.000,- per hari Rp. 750.000,- per hari
3.	Gedung Graha Serba Guna Jakabaring	a. Umum b. Mahasiswa ,Pelajar, Seniman dan Sosial	Rp. 5.000.000,- per hari Rp. 3.000.000,- per hari
4.	GEDUNG WANITA Jalan Kapten A. Rivai Palembang	-	Rp 3.000.000,- per hari Rp 3.250.000,- per malam
5.	GEDUNG DHARMA WANITA Jalan Rajawali Palembang	-	Rp 3.550.000,- per hari Rp 4.550.000,- per malam
6.	GEDOENG JOEANG 45 di Jakabaring	-	Rp. 2.000.000,- per hari

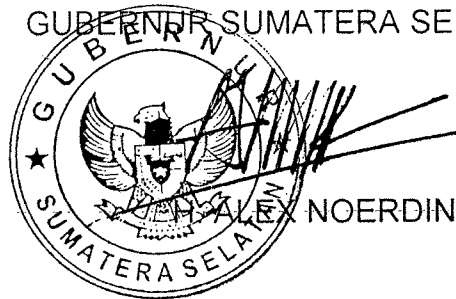
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ALEX NOERDIN

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET MILIK PEMERINTAH
 PROVINSI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I.	MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN		
	1. Jasa Pemakaian Gedung Serba Guna/Aula	Rp 1.000.000,- / sekali pakai (siang hari) Rp 1.500.000,- / sekali pakai (malam hari)	
	2. Karcis Masuk ke Museum		
	a. Rombongan		
	Dewasa	Rp 2.000,-/orang	
	Anak-anak	Rp 1.000,-/orang	
	b. Perorangan		
	Dewasa	Rp 2.000,-/orang	
	Anak-anak	Rp 1.000,-/orang	
II.	MONPERA SUMBAGSEL		
	Karcis Masuk ke Monpera (Dewasa/Anak-anak)	Rp 500,-/orang	
III.	MUSEUM TEKSTIL		
	-Dewasa	Rp. 2.000,-/ orang	
	-Anak	Rp. 1.000,-/ orang	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA DAN PRASARANA
PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO. URUT	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
I	<u>PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT PUSAT DI DAERAH :</u>		
1.	Auditorium (AC) - Siang hari - Malam hari	Rp 500.000,- Rp 600.000,-	Per hari Per hari
2.	Kelas Belajar/kelas diskusi - AC	Rp 350.000,-	Per hari
II	<u>SWASTA :</u>		
1.	Auditorium (AC) - Siang hari - Malam hari	Rp 600.000,- Rp 700.000,-	Per hari Per hari
2.	Kelas Belajar - AC	Rp 400.000,-	Per hari

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ALEX NOERDIN

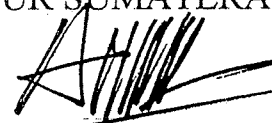
LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN LABORATORIUM
 PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Jenis	Parameter	Metoda	Biaya Per-Parameter (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mineral	Preparasi SiO ₂ CaO MgO SO ₃ MnO Total MnO ₂ MnO ₂ ZrO ₂ FeO Fe Total Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ TiO ₂ P ₂ O ₅ As LOI H ₂ O ⁻ Pb, Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Al, K, Na, Sn, Ti, Si, Ca, Mg, Cd, As. Hg Au	- Gravimetri Volumetri Volumetri Gravimetri Volumetri Volumetri Spectrofotometri Volumetri Volumetri Volumetri Spectrofotometri Spectrofotometri Spectrofotometri Spectrofotometri Gravimetri Gravimetri AAS AAS AAS	100.000,00 53.000,00 35.000,00 44.500,00 59.000,00 48.500,00 46.000,00 20.000,00 103.000,00 112.000,00 128.500,00 38.000,00 41.500,00 49.000,00 45.000,00 141.000,00 40.000,00 35.000,00 57.000,00 77.500,00 143.500,00	Tarif minimal Rp.250.000,00
2.	Batubara	Preparasi Abu (Ash Content) Zat Terbang (VM) Air Lembab (IM) Air Total/Bebas(FM) Nilai Kalor (CV) HGI Total Sulfur	ASTM D 2013 - 02 ASTM D 3174-04 ISO 562 (1998) ASTM D 3173-03 ASTM D 3302-05 ASTM 5865-07a ASTM D 409-02 ASTM D3177-02	100.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00	Tarif minimal Rp.250.000,00
3.	Air Bawah Tanah	Fisik Temperatur Kekeruhan Daya hantar listrik	Termometer Turbidimeter Conductivitymeter	7.500,00 10.000,00 10.000,00	Tarif minimal Rp.150.000,00

Salinitas	Salinometri	17.500,00
Oksigen terlarut	DO meter	7.500,00
Bau	Organoleptik	7.500,00
Rasa	Organoleptik	7.500,00
Warna	Spectrofotometri	15.500,00
TDS (zat pdt terlarut)	Gravimetri	16.500,00
TSS(zat pdt tersuspensi)	Gravimetri	20.000,00
TS (zat pdt total)	Gravimetri	14.000,00
Kimia		
pH	pH meter	13.500,00
Kesadahan	Volumetri	13.500,00
Ca (kalsium)	Volumetri	10.000,00
Mg (Magnesium)	Volumetri	10.000,00
Alkalinity	Volumetri	7.500,00
Acidity	Volumetri	7.500,00
Zat Organik (KMnO4)	Volumetri	15.000,00
Cl (klorida)	Volumetri	17.500,00
Fe (Besi)	Spectrofotometri	41.500,00
As (Arsen)	Spectrofotometri	141.000,00
Ti (Titanium)	Spectrofotometri	43.000,00
Cr ₆ ⁺ (krom hexavalent)	Spectrofotometri	30.000,00
Mn (Manganese)	Spectrofotometri	39.000,00
PO ₄ (Posfate)	Spectrofotometri	19.500,00
SO ₄ ⁻ (Sulfate)	Spectrofotometri	15.000,00
NO ₂ ⁻ (Nitrite)	Spectrofotometri	12.000,00
NO ₃ ⁻ (Nitrate)	Spectrofotometri	28.000,00
NH ₄ ⁺ (Ammonia)	Spectrofotometri	18.500,00
S ₂ ⁻ (Sulfide)	Spectrofotometri	40.000,00
F ⁻ (Fluoride)	Spectrofotometri	30.000,00
Cl ₂ ⁻ (Clorine)	Spectrofotometri	24.000,00
COD	Volumetri	60.000,00
BOD	Volumetri	40.000,00
Pb, Zn, Cu, Fe, Cr _{tot} ,	AAS	57.000,00
Ca, Mg, K, Na, Al,		
Sn, As, Mn, Si, Ti	AAS	77.500,00
Hg		

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

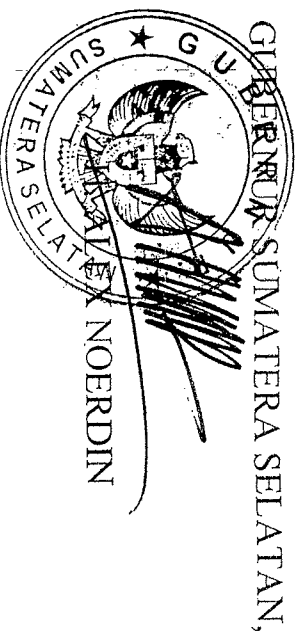


H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Januari 2012

TARIF RESTRIBUSI PEMBUATAN DAN PENCETAKAN PETA
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Uraian	SKALA/HARGA (Rp)				
		1 : 250.000	1 : 100.000	1 : 50.000	1 : 25.000	1 : 10.000
1.	Peta Administrasi	100.000,-	150.000,-	200.000,-	250.000,-	300.000,-
2.	Peta Geologi	200.000,-	250.000,-	300.000,-	300.000,-	400.000,-
3.	Peta Pertambangan	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-
4.	Peta Migas	250.000,-	200.000,-	300.000,-	400.000,-	500.000,-
5.	Peta Kelistrikan	250.000,-	300.000,-	300.000,-	400.000,-	500.000,-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ALEX NOERDIN

**TARIF RETRIBUSI ANALISA LIMBAH DI UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN BADAN
 LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

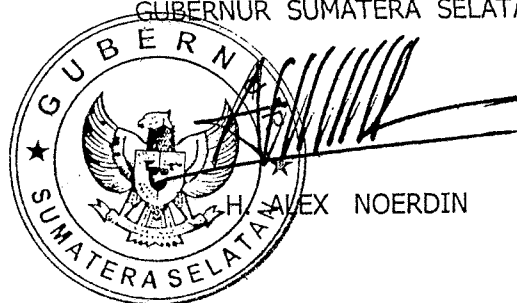
No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif retribusi
1	2	3	4
1.	Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan contoh/pengukuran kualitas air :		
	1 Pengambilan contoh air	hari	Rp. 60.000
	2 Pengambilan contoh benthos	hari	Rp. 120.000
	3 Pengambilan contoh plankton	hari	Rp. 120.000
	4 Pengukuran kualitas air (pH, Suhu, DO, DHL, Kekeruhan)	hari	Rp. 150.000
	5 Pengukuran debit	hari	Rp. 90.000
	6 Botol contoh, kapasitas 5 liter	buah	Rp. 15.000
	7 Botol contoh, kapasitas 3 liter	buah	Rp. 9.000
	8 Botol contoh, kapasitas 1/2 ltr	buah	Rp. 5.000
	9 Botol (steril) contoh air Mikrobiologi (300 cc)	buah	Rp. 25.000
2.	Analisa Laboratorium dan di Lapangan :		
	a. Analisis Air :		
	1. Fisik :		
	a). Daya hantar listrik	contoh	Rp. 10.000
	b). Kekeruhan	contoh	Rp. 10.000
	c). Suhu	contoh	Rp. 10.000
	d). Salinitas	contoh	Rp. 10.000
	e). Warna	contoh	Rp. 15.000
	f). Kecerahan	contoh	Rp. 10.000
	g). Bau	contoh	Rp. 10.000
	h). Rasa	contoh	Rp. 10.000
	2. Kimiawi :		
	a). Ammonia bebas	contoh	Rp. 20.000
	b). Amonia total	contoh	Rp. 30.000
	c). Sulfida	contoh	Rp. 25.000
	d). Nitrit	contoh	Rp. 20.000
	e). Nitrat	contoh	Rp. 25.000
	f). pH	contoh	Rp. 10.000
	g). TSS	contoh	Rp. 30.000
	h). TDS/TS	contoh	Rp. 30.000
	i). Karbondioksida/bicarbonat Ion	contoh	Rp. 20.000
	j). Flourida	contoh	Rp. 20.000
	k). Klorida	contoh	Rp. 20.000
	l). Klor bebas	contoh	Rp. 30.000
	m). Alkaliniti	contoh	Rp. 30.000
	n). Posfat	contoh	Rp. 30.000
	o). Silika	contoh	Rp. 30.000
	p). Sulfat	contoh	Rp. 20.000
	q). Total Nitrogen	contoh	Rp. 150.000
	r). Sulfit	contoh	Rp. 30.000
	s). Zat Organik	contoh	Rp. 30.000
	t). Kesadahan total	contoh	Rp. 20.000
	u). Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	contoh	Rp. 20.000
	v). Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	contoh	Rp. 20.000
	w). Lumpur kasar	contoh	Rp. 20.000
	x). Chlorine	contoh	Rp. 20.000
	y). Zat Padat Terendapkan	contoh	Rp. 20.000

1	2	3	4
	3. Khusus :		
	a). COD	contoh	Rp. 50.000
	b). BOD	contoh	Rp. 50.000
	c). DO	contoh	Rp. 25.000
	d). Organik (KMnO ₄)	contoh	Rp. 25.000
	e). Detergent (ekstrakt carbon chloroform)	contoh	Rp. 75.000
	f). Minyak/Lemak	contoh	Rp. 75.000
	g). Phenol	contoh	Rp. 75.000
	h). Cyanida	contoh	Rp. 40.000
	i). Silikat (Si O ₂)	contoh	Rp. 40.000
	j). Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	contoh	Rp. 40.000
	k). TOC (Total Organik Carbon)	contoh	Rp. 150.000
	4. Logam :		
	a). Besi (Fe)	contoh	Rp. 50.000
	b). Cadmium (Cd)	contoh	Rp. 50.000
	c). Timah Hitam (Pb)	contoh	Rp. 50.000
	d). Tembaga (Pb)	contoh	Rp. 50.000
	e). Seng (Zn)	contoh	Rp. 50.000
	f). Chromium total (Cr)	contoh	Rp. 50.000
	g). Chromium (Cr ⁺⁶) dan (Cr ⁺³)	contoh	Rp. 50.000
	h). Aluminium (Al)	contoh	Rp. 50.000
	i). Kalium (K)	contoh	Rp. 40.000
	j). Kalsium (Ca)	contoh	Rp. 40.000
	k). Magnesium (Mg)	contoh	Rp. 40.000
	l). Mangan (Mn)	contoh	Rp. 40.000
	m). Natrium (Na)	contoh	Rp. 40.000
	n). Nikel (Ni)	contoh	Rp. 70.000
	o). Selenium (Se)	contoh	Rp. 170.000
	p). Air Raksa (Hg)	contoh	Rp. 170.000
	q). Arsen (As)	contoh	Rp. 170.000
	r). Barium (Ba)	contoh	Rp. 50.000
	s). Boron (Bo)	contoh	Rp. 50.000
	t). Silver (Ag)	contoh	Rp. 50.000
	u). Strontium	contoh	Rp. 50.000
	v). Cobalt	contoh	Rp. 50.000
	5. Biota :		
	a). Benda Apung	contoh	Rp. 80.000
	b). Benthos	contoh	Rp. 150.000
	c). Plankton	contoh	Rp. 150.000
	6. Mikrobiologi :		
	a). C. Perfringens	contoh	Rp. 120.000
	b). Coliform (milipore)	contoh	Rp. 120.000
	c). Escherchia Coli	contoh	Rp. 120.000
	d). Salmonela	contoh	Rp. 100.000
	e). Fecal Coliform	contoh	Rp. 120.000
	f). MPN fecal coliform	contoh	Rp. 120.000
	g). MPN coliform	contoh	Rp. 120.000
	h). Total plate count	contoh	Rp. 120.000
	i). Jamur	contoh	Rp. 120.000
	j). Bakteri Pathogen	contoh	Rp. 120.000
	k). Test anti biotika	contoh	Rp. 225.000

1	2	3	4
	7. Toksilogi :		
	1). Bioassay test	contoh	Rp. 1.500.000
	2). Pestisida untuk setiap jenis :		
	a. Formulasi	contoh	Rp. 450.000
	b. Residu	contoh	Rp. 500.000
	3). Senyawa organik non pestisida	contoh	Rp. 500.000
	4). Uji karakteristik limbah B3	contoh	Rp. 110.000
	5). Ekstraksi lindi limbah B3 (TCLP test)	contoh	Rp. 700.000
	b. Analisa Udara		
	1. Udara Ambient dengan alat HVA Sampler, dan alat lain -		
	1) Gas carbon monoksida (CO)	contoh	Rp. 125.000
	2) Gas carbon dioksida (CO ₂)	contoh	Rp. 125.000
	3) Gas sulfur dioksida (SO ₂)	contoh	Rp. 125.000
	4) Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	contoh	Rp. 110.000
	5) Gas chlor (Cl ₂)	contoh	Rp. 125.000
	6) Gas ozone/oksidan (O ₃)	contoh	Rp. 120.000
	7) Partikel/debu 24 jam	contoh	Rp. 175.000
	8) Partikel/debu 1-3 jam	contoh	Rp. 100.000
	9) Timbal (Pb) dalam debu	contoh	Rp. 125.000
	10) Silikat dalam debu	contoh	Rp. 250.000
	11) Gas ammonia (NH ₃)	contoh	Rp. 200.000
	12) Gas nitrogen sulfida (H ₂ S)	contoh	Rp. 200.000
	13) Methyl Mercaptan	contoh	Rp. 200.000
	14) Methyl Sulphit	contoh	Rp. 200.000
	15) Stirena	contoh	Rp. 200.000
	2. Analisa Udara Emisi dengan alat Horiba, dan alat lain-lain :		
	- Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	1). Gas carbon monoksida (CO)	contoh	Rp. 125.000
	2). Gas carbon dioksida (CO ₂)	contoh	Rp. 125.000
	3). Gas sulfur dioksida (SO ₂)	contoh	Rp. 125.000
	4). Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	contoh	Rp. 125.000
	5). Gas amoniak (NH ₃)	contoh	Rp. 200.000
	6). Gas klorin (Cl ₂)	contoh	Rp. 200.000
	7). Hidrogen klorida (HCl)	contoh	Rp. 200.000
	8). Hidrogen Fluorida (HF)	contoh	Rp. 200.000
	9). Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	contoh	Rp. 200.000
	10). Opasitas	contoh	Rp. 25.000
	11). Partikulat	contoh	Rp. 300.000
	- Emisi Sumber Bergerak		
	1). Gas carbon monoksida (CO)	contoh	Rp. 125.000
	2). Gas carbon dioksida (CO ₂)	contoh	Rp. 125.000
	3). Hidrokarbon (HC)	contoh	Rp. 150.000
	4). Oksigen (O ₂)	contoh	Rp. 125.000
	5). Opasitas	contoh	Rp. 25.000
	3. Analisa lain-lain :		
	1). Analisa kebisingan	titik	Rp. 50.000
	2). Suhu dan Kelembaban	titik	Rp. 30.000
	3). Arah dan Kecepatan Angin	titik	Rp. 30.000

1	2	3	4
	3. Analisa Padat (Tanah dan Sedimen) :		
	1). C - Organik	contoh	Rp. 80.000
	2). P Bray	contoh	Rp. 80.000
	3). N Total	contoh	Rp. 100.000
	4). pH H ₂ O	contoh	Rp. 30.000
	5). pH KCl	contoh	Rp. 30.000
	6). Kalsium (Ca)	contoh	Rp. 75.000
	7). Magnesium (Mg)	contoh	Rp. 75.000
	8). Kalium (K)	contoh	Rp. 70.000
	9). Natrium (Na)	contoh	Rp. 70.000
	10) Timbal (Pb)	contoh	Rp. 150.000
	11) Kadmium (Cd)	contoh	Rp. 150.000
	12) Tembaga (Cu)	contoh	Rp. 125.000
	13) Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	contoh	Rp. 100.000
	14) Minyak & Lemak	contoh	Rp. 175.000
	15) TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	contoh	Rp. 300.000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ALEX NOERDIN

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 13 Januari 2012

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	Objek Wisata Alam Pundi Kayu Km.6 Palembang	a. Umum - Dewasa - Anak-anak b. Kunjungan Sosial - Dewasa - Anak-anak c. Peneliti d. Pelajar/Mahasiswa - Dewasa - Anak-anak e. Kendaraan - Roda 4 - Roda 2	Rp. 5.000,- per orang Rp. 3.000,- per orang Rp. 3.000,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 5.000,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 5.000,- per kend Rp. 2.500,- per kend	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Sumsel
2.	Objek Wisata Situs Bukit Siguntang	a. Umum - Dewasa - Anak-anak b. Kunjungan Sosial/ziarah - Dewasa - Anak-anak c. Peneliti d. Pelajar/Mahasiswa - Dewasa - Anak-anak e. Kendaraan - Roda 4 - Roda 2	Rp. 3.000,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 1.000,- per orang Rp. 3.000,- per kendaraan Rp. 1.500,- per kendaraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Sumsel
3.	Taman Purbakala Kedatuan Sriwijaya Karang Anyar	a. Umum - Dewasa - Anak-anak b. Kunjungan Sosial - Dewasa - Anak-anak c. Kunjungan Ke Musium - Dewasa - Anak-anak d. Peneliti e. Pelajar/Mahasiswa - Dewasa - Anak-anak f. Kendaraan - Roda 4	Rp. 3.000,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 2.000,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 2.500,- per orang Rp. 1.500,- per orang Rp. 3.000,- per kendaraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Sumsel

		- Roda 2 g. Kapal Motor Tambat h. Pendopo/Aula - Umum - Pelajar/ Mahasiswa, dan sosial i. Teater Mini Sewa ruangan - Umum - Pelajar/ Mahasiswa dan sosial	Rp. 1.500,- per kendaraan Rp. 2.500,- per kapal Rp. 1.000.000,- per hari Rp. 500.000,- per hari Rp. 1.000.000,- per hari Rp. 500.000,- per hari	
4.	Stadion Madya Sriwijaya Jl.POM IX Kampus Palembang	a. Tribune : - Ruang Kantor - Ruang Gedung b. Pemakaian Lapangan Sepak Bola dan Lintasan Atletik: - Latihan - Pertandingan c. Club member, Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat : - Latihan - Pertandingan d. Kelompok Pelajar : - Latihan - Pertandingan	Rp. 100.000,-/m² per tahun Rp. 50.000,-/ m² per tahun Rp. 500.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya Rp.2.000.000,-/2 jam pertama Rp. 400.000,-/1 jam berikutnya Rp. 400.000,-/2 jam pertama Rp. 80.000,-/1 jam berikutnya Rp.1.500.000,-/2 jam pertama Rp. 300.000,-/1 jam berikutnya Rp. 125.000,-/2 jam pertama Rp. 25.000,-/1 jam berikutnya Rp. 600.000,-/2 jam pertama Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

		e. Pemakaian Halaman untuk Kegiatan Non Olahraga: - Pameran (Outdoor) - Bazar (Outdoor) - Amal Bakti sosial (Outdoor) - Konser Musik (Outdoor) - Rapat Akbar, upacara dan lainnya	Rp. 1.000.000,-/standar booth space (9 m² maksimal 3 hari Rp. 100.000,-/hari berikutnya Rp. 750.000,-/standar booth space (9 m² maksimal 3 hari Rp. 150.000,-/hari berikutnya Rp. 500.000,-/standar booth space (9 m² maksimal 3 hari Rp. 100.000,-/hari berikutnya Rp.6.000.000,-/6 jam/hari Rp. 1.000.000,-/hari sebelum dan sesudah penyelenggaraan Rp.1.000.000,-/6 jam/hari Rp. 100.000,-/hari sebelum dan sesudah penyelenggaraan nya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
5.	Gedung Olahraga Tennis Indoor	a. Ruangan Sekretariat pada bangunan Paviliun - Latihan - Pertandingan b. Club members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Latihan - Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 50.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 500.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 100.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 75.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 15.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 600.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

		c. Kelompok Mahasiswa - Latihan	Rp. 50.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	
		- Pertandingan	Rp. 250.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	
		d. Kelompok Pelajar - Latihan	Rp. 40.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 8.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	
		- Pertandingan	Rp. 200.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 40.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	
		e. Pemakaian halaman untuk kegiatan Non Olahraga - Pesta Perkawinan	Rp. 2.500.000,-/6 jam pertama Rp. 500.000,-/1 jam berikutnya	
		- Pameran (Indoor)	Rp.1.500.000,-/standar booth space (9 m2, maksimal 3 hari) Rp. 300.000,-/hari berikutnya selama pameran	
		- Pameran (Outdoor)	Rp.1.000.000,-/standar booth space (9 m2, maksimal 3 hari) Rp. 200.000,-/hari berikutnya selama pameran	
		- Sewa Ruangan bangunan Paviliun	Rp.5.000.000,-/bulan	
		- Seminar/Kongres /konferensi / diskusi panel/ musyawarah (untuk tujuan komersil)	Rp.2.500.000,-/6 jam pertama Rp. 250.000,-/1jam berikutnya	
		- Seminar, Konferensi , Kongres, Diskusi Panel, Simposium, Musyawarah, Yudisium/Wisuda	Rp.1.000.000,-/6 jam pertama Rp. 100.000,-/1jam berikutnya	

		- Bazar & Pameran (Indoor) - Amal Bakti Sosial (Indoor) - Bazar dan Pameran (Outdoor) - Amal Bakti Sosial (Outdoor)	Rp. 750.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 750.000,-/hari berikutnya Selama pameran Rp. 500.000,-/6 jam pertama Rp. 100.000,-/1 jam berikutnya Rp. 300.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 100.000,-/hari selama pameran Rp. 300.000,-/2 jam pertama Rp. 100.000,-/1 jam berikutnya	
6.	Lapangan Tembak Sriwijaya Jalan POM IX Kampus Palembang	a. Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan - Pertandingan b. Club Members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Latihan - Pertandingan c. Kelompok Mahasiswa -Latihan -Pertandingan d. Kelompok Pelajar - Latihan	Rp. 30.000/m2 per bulan Rp. 75.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 15.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 500.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 100.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 100.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 20.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 600.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya Rp. 60.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 12.000,-/1 jam berikutnya Rp. 400.000,-/2 jam pertama Rp. 80.000,-/1 jam berikutnya Rp. 50.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

7.	Kolam Renang Lumban Tirta Jln. POM IX Kampus Palembang	-Pertandingan	Rp. 600.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
		a. Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan -Pertandingan	Rp. 30.000/m2 per bulan Rp. 6.000,-/orang Rp. 2.500.000,-/2 jam pertama Rp. 500.000,-/1 jam berikutnya	
8.	Gedung Olahraga Sriwijaya/ Sport Hall Jln POM IX Kampus Palembang	b. Club Members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Hari Sabtu dan Hari Libur - Latihan (4x1 bln minimal 20 org setiap latihan) - Pertandingan	Rp. 10.000,-/orang Rp. 7.500,-/orang Rp.3.000.000,-/6 jam pertama Rp. 600.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
		c. Kelompok Mahasiswa - Latihan - Pertandingan	Rp. 6.000/orang Rp. 2.000.000,-/6 jam pertama Rp. 400.000,-/1 jam berikutnya	
		d. Kelompok Pelajar/TK - Latihan (4x1 bln minimal 20 org setiap latihan) - Pertandingan	Rp.4.000,-/orang Rp.1.500.000,-/6 jam pertama Rp. 300.000,-/1 jam berikutnya.	
		a.Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan - Pertandingan	Rp. 30.000,-/m2 per bulan Rp. 250.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya Rp. 500.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp.100.000,-/1 jam berikutnya/lapangan	

		b. Club Members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Latihan - Pertandingan c. Kelompok Mahasiswa -Latihan -Pertandingan d. Kelompok Pelajar - Latihan -Pertandingan e. Pemakaian untuk kegiatan Non Olahraga - Pameran (Indoor) -Pameran/ Bazar (Indoor) - Amal Bakti Sosial (Indoor)	Rp. 300.000,-/2 jam pertama Rp. 60.000,-/1 jam berikutnya Rp. 3.000.000,-/2 jam pertama Rp. 600.000,-/1 jam berikutnya Rp. 100.000,-/2 jam pertama Rp. 20.000,-/1 jam berikutnya Rp. 1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya Rp. 75.000,-/2 jam pertama Rp. 15.000,-/1 jam berikutnya Rp. 750.000,-/2 jam pertama Rp. 150.000,-/1 jam berikutnya Rp. 1.000.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari) Rp. 200.000,-/hari selama pameran Rp. 200.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari) Rp. 75.000,-/hari berikutnya selama pameran Rp. 600.000,-/2 jam pertama Rp. 75.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
9.	Arena Base Ball Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan -Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 50.000,-/2 jam pertama Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya Rp. 250.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

10.	Arena Panjat Tebing Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan -Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 50.000,-/2 jam pertama Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya Rp. 250.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
11.	Gedung Olahraga Dempo Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan -Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 100.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 20.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
12.	Gedung Olahraga Ranau Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan -Pertandingan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 100.000,-/2 jam pertama Rp. 40.000,-/1 jam berikutnya Rp.1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
13.	Stadion Utama Gelora Sriwijaya Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	a. Ruang Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Corporate Box - Latihan -Pertandingan - Siang hari - Malam hari	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp.100.000.000,-/ m² per tahun Rp. 600.000,-/2 jam pertama Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya Rp. 600.000,-/2 jam pertama Rp. 120.000,-/1 jam berikutnya Rp. 8.000.000,-/2 jam pertama Rp. 1.600.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

		b. Club Members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Latihan - Pertandingan c. Kelompok Mahasiswa -Latihan -Pertandingan	Rp. 750.000,-/2 jam pertama Rp. 150.000,-/1 jam berikutnya Rp. 7.500.000,-/2 jam pertama Rp. 1.500.000,-/1 jam berikutnya Rp. 250.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya Rp. 1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya	
14.	Squash Hall Stadion Utama Gelora Sriwijaya Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	a. Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun - Latihan -Pertandingan b. Club Members, Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat - Latihan -Pertandingan c. Kelompok Mahasiswa/pelajar -Latihan	Rp. 30.000,-/m² per bulan Rp. 200.000,-/2 jam pertama Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya Rp. 1.000.000,-/3 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya Rp. 1.000.000,-/2 jam pertama/lapangan Rp. 250.000,-/1 jam berikutnya/lapangan Rp. 1.000.000,-/2 jam pertama/ lapangan Rp. 250.000,-/1 jam berikutnya/ lapangan Rp. 200.000,-/2 jam pertama Rp. 40.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

		-Pertandingan	Rp.1.000.000,-/2 jam pertama Rp. 200.000,-/1 jam berikutnya	
15.	Arena Sepatu Roda Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang	a. Pemakaian untuk kegiatan olahraga - Latihan - Pertandingan b. Pemakaian untuk kegiatan non olahraga - Upacara/Rapat Akbar (Lapangan Parkir Utara/Selatan) - Penggunaan untuk test masuk Perguruan Tinggi /Sekolah - Pameran (Outdoor Halaman Stadion Utama Gelora Sriwijaya GOR A dan GOR B - Bazar (Outdoor) - Amal Bakti Sosial (Outdoor)	Rp. 50.000,-/3 jam pertama/lapangan Rp. 10.000,-/1 jam berikutnya/ lapangan Rp. 200.000,-/3 jam pertama/lapangan Rp. 50.000,-/1 jam berikutnya/ lapangan Rp. 7.500.000,-/6 jam pertama Rp. 1.500.000,-/1 jam berikutnya Rp. 7.500.000,-/6 jam pertama Rp.1.500.000,-/1 jam berikutnya Rp. 1.000.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 200.000,-/hari berikutnya selama pameran Rp. 1.000.000,-/standar booth space (9 m2 maksimal 3 hari Rp. 200.000,-/hari berikutnya selama pameran Rp. 600.000,-/6 jam pertama Rp. 75.000,-/1 jam berikutnya	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

		- Konser Musik (Outdoor)	Rp. 4.000.000,-/6 jam pertama Rp. 75.000,-/1 jam berikutnya	
--	--	-----------------------------	--	--

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN